



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Lizamir Dt. Bandaro Kuning**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Modang, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email: lizamirlizamir02@gmail.com, sebagai Pelawan I;
2. **Lizainal**, bertempat tinggal di Jorong Tarok, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, email: lizainal17@guru.sd.belajar.id, sebagai Pelawan II;
3. **Rina Helfi Susanti**, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, email: rienahelfy80@gmail.com, sebagai Pelawan III;

Dalam hal ini Pelawan II dan Pelawan III memberikan kuasa insidentil kepada Pelawan I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 23/SK/PDT/2024/PN Bsk tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

- A. 1. **Drs. Endra Roza Gelar Tan Marajo**, bertempat tinggal di Banjar Padang RT 001 RW 001 Desa Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Terlawan I;

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jenny Putra**, bertempat tinggal di Paal Lima RT 008 RW 000
Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Terlawan II;

3. **Enny Riza**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak Randah, Nagari
Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Terlawan III;

Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III secara bersama-sama disebut
sebagai Para Terlawan A;

Dalam hal ini Para Terlawan A memberikan kuasa kepada Lora Juita,
S.H., Advokat, beralamat di Jalan Balairongsari Nagari Tabek
Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, *email*:
lorazafran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Desember 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batusangkar tanggal 11 Desember 2023 di bawah Nomor
111/SK/PDT/2023/PN Bsk;

B. 1. **Dasril**, bertempat tinggal di Jorong Balai Tabuah, Nagari Tanjung,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terlawan B.I;

2. **Asril**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak Randah, Nagari
Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Terlawan B.II;

3. **Edison**, bertempat tinggal di Jorong Cobadak Randah, Nagari
Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Terlawan B.III;

4. **Afrizal**, bertempat tinggal di Jorong Cobadak Randah, Nagari
Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Terlawan B.IV;

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Alfi** (nama panggilan), bertempat tinggal di Jorong Cobadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terlawan B.V;
6. **Novrina**, bertempat tinggal di Jorong Cobadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terlawan B.VI;
7. **Zulhelmizar**, bertempat tinggal di Jorong Cobadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terlawan B.VII;

Terlawan B.I sampai dengan Terlawan B.VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Terlawan B;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan pihak ketiga tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 November 2023 dalam Nomor Register 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk, telah mengajukan perlawanan pihak ketiga sebagai berikut:

Atas harta sengketa (objek sengketa):

Sebidang tanah kering luas lebih kurang 7.000 m, yang di atasnya pada pandam pekuburan Pelawan, Tapak Rumah Gadang kaum Pelawan, pohon durian, pisang, jengkol, alpokat dan sebagian bangunan rumah semi permanen milik pihak Terlawan B, yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang berbatasan pada sebelah:

- Utara : Dengan tanah Angku Bagindo Said;

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



- Selatan : Dengan Jalan Setapak yang sebaliknya tanah Dt. Siri Marajo

dan tanah Dt. Manggung;

- Barat : Dengan tanah rumah pihak Para Terlawan A, sebaliknya tanah Jalan Raya;

- Timur : Dengan tanah Pihak Para Terlawan A/ kaum Tan Marajo (parak dan kolam);

sekarang harta sengketa dikuasai oleh Terlawan B;

ADAPUN DUDUK PERMASALAHAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pelawan, yang dahulunya telah dikuasai secara turun temurun oleh Kaum Para Pelawan/kaum Lizamir Dt. Bandaro Kuning, yaitu Puti Onun, Lama, Reno Kondak, Abdurahman Dt. Bandaro Kuning, Main Dt. Bandaro Kuning;

2. Bahwa harta sengketa dahulunya adalah Tapak Rumah Gadang Kaum Para Pelawan dan Pandam Pekuburan kaum Para Pelawan atau kaum Dt. Bandaro Kuning, dimana apabila ada anggota kaum Para Terlawan A dan anggota kaum Para Terlawan B yang meninggal dan mau berkubur di atas harta sengketa, terlebih dahulu harus atas izin atau persetujuan dari kaum Para Pelawan, maka baru bisa dibukurkan pada harta sengketa;

3. Bahwa kaum Para Terlawan A adalah merupakan pegawai/pembantu dari kaum Para Pelawan atau kaum Dt. Bandaro Kuning, dimana asal muasalnya ninik buyut para Terlawan A nama Tima Somsom lebih kurang pada tahun 1880 datang dari Gadut daerah Lima Puluh Kota, semula manapek kepada kaum Dt. Katumangguangan suku Piliang Koto, tetapi Dt. Katamanggungan tidak sanggup menampungnya maka diserahkan kepada kaum Dt. Bandaro Kuning/ kaum Para Pelawan waktu itu dijabat oleh Malin Dt. Bandaro Kuning, oleh kaum Para Pelawan diterima dan dijadikan sebagai pegawai/ pembantu pada kaum Dt. Bandaro Kuning, dan ditempatkan di rumah dapur pada tapak rumah gadang Dt. Bandaro Kuning pada harta sengketa;

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping oleh karena pihak Tergugat telah dijadikan sebagai pegawai/pembantu pada kaum Dt. Bandaro Kuning, oleh kaum Para Pelawan/kaum Dt. Bandaro Kuning pihak Terlawan A waktu itu diberi hak pakai Parak Bibit dan Sawah Bancah serta diizinkan tinggal di atas harta sengketa;
5. Bahwa lebih kurang pada tahun lebih kurang 1978 Pihak Terlawan B membangun sebahagian rumahnya diatas harta sengketa dan sebahagian lain dibangun diatas tanah kaum lain atas izin dari para pihak Para Terlawan A, tanpa persetujuan kaum Para Pelawan/kaum Dt. Bandaro Kuning sebagai yang berhak atas harta sengketa;
6. Bahwa dahulunya pada tahun lebih kurang 1975 ninik Para Terlawan A yang bernama Tima Somsom menumpang di atas harta sengketa (Rumah Gadang Kaum Pelawan), dan kalau ada anggota Kaum Para Terlawan A yang meninggal dan atas izin kaum Para Pelawan bisa berkubur pada harta sengketa;
7. Bahwa pada tahun 1965 anggota Kaum Para Terlawan B bernama Nur meninggal dan karena tidak ada tanah untuk berkuburnya, maka pihak Para Terlawan B minta izin pada pihak Kaum Para Pelawan, oleh karena kaum Para Terlawan B adalah juga kemenakan satu suku dari Kaum Para Pelawan, maka diizinkan oleh pihak Para Pelawan;
8. Bahwa selanjutnya kalau ada pihak Para Terlawan A dan pihak Para Terlawan B yang meninggal dunia, atas izin kaum Para Pelawan dapat berkubur pada harta sengketa;
9. Bahwa lebih kurang pada tahun 1950 an, ninik pihak Para Terlawan B nama Marini/ ibuk kandung dari Terlawan B.III tanpa setahu dan seizin kaum Para Pelawan sebagai yang punya harta sengketa, diizinkan oleh Pihak Para Terlawan A tinggal/menempati harfta sengketa;
10. Bahwa setelah meninggalnya Mariani/pihak Para Terlawan B pada tahun 2003, penguasaan rumahnya di atas harta sengketa dilanjutkan oleh Terlawan B.III (EDISON), tanpa izin kaum Para Pelawan;
11. Bahwa perbuatan Pihak Terlawan A yang mengizinkan pihak

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan B tinggal, menempati harta sengketa serta membuat rumah di atasnya dengan tanpa terlebih dahulu ada izin atau persetujuan dari Kaum Para Pelawan sebagai yang punya harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa begitu juga para Pihak Para Terlawan B yang menguasai, menempati dan membuat bangunan semi permanen diatas harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dan persetujuan kaum Para Pelawan sebagai yang berhak atas harta sengketa;

13. Bahwa pada tahun 2021 tanpa sepengetahuan Pihak Para Pelawan, pihak Para Terlawan A mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan B atas harta sengketa, dengan mendalilkan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terlawan A, sedangkan para Terlawan B dalam jawabannya mendalilkan harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Lizamir Dt. Bandaro Kuning (kaum para Pelawan sekarang), dan bukan harta pusaka tinggi kaum Para Terlawan A (Penggugat waktu itu);

14. Bahwa gugatan Para Terlawan tahun 2021/waktu sebagai Penggugat dan Para Terlawan B sekarang sebagai Tergugat, terdaftar di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan No. register 31/PDt.G/2021/PN.BN.Bsk, dan pada tanggal 4 April 2022 telah diputus, yang putusannya dimenangkan oleh Para Terlawan A sekarang/dahulu Penggugat;

15. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022 tersebut pihak yang kalah yaitu Para Terlawan B sekarang/dahulu sebagai Para Tergugat mengajukan banding Ke pengadilan Tinggi Sumatera Barat/PT. Padang, yang terdaftar dengan No. Register 151/PDT/2022/PT.PDG., dan pada tanggal 22 September 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut, yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar/dimenangkan oleh Para Terlawan A/dahulu Para Penggugat;

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022 tersebut, Para Terlawan B/dahulu para Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dengan Register No.1814 K/Pdt/2023, yang pada tanggal 16 Agustus 2023 telah di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang amar putusannya dimenangkan oleh Para Terlawan A/dahulu Para Penggugat;

17. Bahwa Para Pelawan tidak pernah diikut sertakan/dilibatkan sebagai pihak sebagai dalam perkara gugatan/ putusan Pengadilan Negeri Batusangkar. No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No.1814 K/Pdt/2023, yang pada tanggal 16 Agustus 2023;

18. Bahwa Para Pelawan sangat berkepentingan sekali terhadap harta sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi Kaum Dt. Bandaro Kuning, karena terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Bandaro Kuning tersebut telah dipersengketakan oleh Para Terlawan A/ sebagai Penggugat dengan Para Terlawan B sebagai Para Tergugat, tanpa mengikutsertakan/ melibatkan Para Pelawan, sehingga sangat merugikan Para Pelawan/Kaum Dt. Bandaro Kuning sebagai yang punya harta sengketa;

19. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara sebelumnya, hak Para Pelawan sebagai yang punya harta sengketa sangat jelas sekali dirugikan karena:

- a. Bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka Tinggi Kaum Para Pelawan yang berupa tapak rumah gadang dan pandam pekuburan kaum Dt. Bandaro Kuning;
- b. Bahwa jelas hak keperdataan kaum Para Pelawan pada persidangan sebelumnya tidak dapat terjaga secara maksimal dalam pembuktian para pihak yang berkara;
- c. Bahwa Para Pelawan tidak bisa mempertahankan atau

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



membela hak keperdataan Para Pelawan atas harta sengketa;

d. Bahwa Para Terlawan A dan Para Terlawan B dengan mempersengketakan harta sengketa yang bukan hak/ punya para Terlawan A dan Para Terlawan B;

e. Bahwa putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, yang pada tanggal 16 Agustus 2023, menjadi keliru karena berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar mengenai harta sengketa;

20. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Pelawan kemukakan di atas maka sangat berdasar hukum Para Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan sekali atas No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, yang pada tanggal 16 Agustus 2023, karena harta sengketa adalah kepunyaan kaum Para Pelawan/kaum Dt. Bandaro Kuning dan bukan harta kepunyaan Para Terlawan A;

22. Bahwa putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023, menjadi keliru dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar mengenai harta sengketa;

23. Bahwa perbuatan pihak Para Terlawan A yang mengizinkan pihak Para Terlawan B tinggal dan menempati dan berkubur di atas

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa seizin dan persetujuan pihak Para Pelawan/kaum Dt. Bandaro Kuning sebagai yang berhak/punya atas harta sengketa;

24. Bahwa perbuatan pihak Para Terlawan B yang menempati harta sengketa dan membangun rumah semi permanen serta berkubur di atas harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dan persetujuan pihak Para Pelawan sebagai yang berhak/punya harta sengketa;

25. Bahwa oleh karena perbuatan pihak Para Terlawan B menguasai dan menempati dan membangun rumah semi permanen di atas harta sengketa secara melawan hukum, yang merugikan kaum Para Pelawan, maka Para Pelawan menuntut supaya Para Terlawan B menyerahkan harta sengketa kepada Para Pelawan seutuhnya, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Para Terlawan B yang ada di atasnya, dengan membongkar bangunan kepunyaan Para Terlawan B yang ada di atasnya, ataupun hak orang lain yang berkaitan hak dengan Para Terlawan B;

26. Bahwa oleh karena perbuatan pihak Para Terlawan A yang dahulunya memberikan izin pihak Para Terlawan B menempati dan menguasai harta sengketa tanpa seizin/ persetujuan Para Pelawan, maka Para Pelawan menuntut supaya Para Terlawan A patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara a quo;

27. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No. 31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun sehubungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang Para Pelawan ajukan, maka Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan Provisi menunda pelaksanaan eksekusi

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023 tersebut;

28. Bahwa persengketaan harta sengketa antara Para Pelawan dengan Para Terlawan A dan Para Terlawan B, telah Para Pelawan usahakan mencari penyelesaiannya secara kekeluargaan akan tetapi penyelesaiannya tidak kunjung tercapai;

29. Bahwa oleh karena Perlawanan ini Para Pelawan ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Terlawan A dan Para terlawan B mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Para Pelawan kemukakan di atas, Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023;

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Pelawan I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa harta sengketa berupa Sebidang tanah kering luas lebih kurang 7.000 m, yang di atasnya ada pandam pekuburan Kaum Dt. Bandaro Kuning, Tapak Rumah Gadang kaum Dt. Bandaro Kuning, Pohon Durian, Pisang, Jengkol, Alpokat dan sebagian bangunan rumah semi permanen milik pihak Terlawan B, yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang berbatasan pada sebelah:

- Utara : dengan tanah Angku Bagindo Said;
- Selatan : dengan jalan setapak yang sebaliknya tanah Dt. Siri Marajo dan tanah Dt. Manggung;
- Barat : dengan tanah rumah pihak Para Terlawan A, sebaliknya tanah Jalan Raya;
- Timur : dengan tanah Pihak Para Terlawan A/ kaum Tan Marajo (parak dan kolam);

Adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Bandaro Kuning/ kaum Para Pelawan;

5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No.31/Pdt.G/2021/PN.Bsk, tanggal 4 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.151/PDT/2022/PT.PDG., tanggal 22 September 2022, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1814 K/Pdt/2023, tanggal 16 Agustus 2023, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat;

6. Menyatakan perbuatan Para Terlawan A memberi izin Pihak Terlawan B tinggal dan menempati, membangun rumah di atas harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Terlawan B untuk menyerahkan harta sengketa kepada Para Pelawan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala milik Para Terlawan B dengan cara membongkar baik berupa bangunan maupun tanaman Para terlawan B yang ada di atasnya, dan segala hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Terlawan B, jika Para

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan ingkar dengan bantuan yang berwenang POLRI dan TNI;

8. Menghukum Para Terlawan A patuh dan taat atas putusan perkara a quo;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para Terlawan A dan Para Terlawan B mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan sebagainya;

10. Menghukum Para Terlawan A dan Para Terlawan B untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

SUBSIDAIR:

Sekiranya yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan negeri Batusangkar berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir kuasa insidentilnya atas nama Lizamir Dt. Bandaro Kuning, Terlawan A.III hadir sendiri, Para Terlawan A hadir kuasanya atas nama Lora Juita, S.H., dan Para Terlawan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Terlawan A diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut pihak Para Terlawan A menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan terdapat perubahan pada halaman 6 posita angka 6, sebelumnya 1975 diubah menjadi 1880;

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan A memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Objek Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel

Bahwa setelah PARA TERLAWAN A mempelajari dan menelaah dalil gugatan Perlawanan dari PELAWAN. Maka dapat disimpulkan bahwa objek gugatan Perlawanan kabur dan tidak jelas. Yaitu:

Tentang luas Objek

Para Pelawan tidak mengetahui sama sekali Objek yang digugat perlawanan. Hal ini terlihat dari luas objek yang hanya lebih kurang 3.000 M² akan tetapi Pelawan menggugat objek seluas lebih kurang 7.000 M². Dalam hal ini jelas Pelawan telah salah tentang luas objek. Terkesan gugatan perlawanan yang diajukan asal-asalan tanpa data yang valid dan mendekati riil luas objek, sangat jauh selisihnya yaitu \pm 4.000 M².

Maka oleh karena itu selayaknya Gugatan Perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil serta menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

II. PELAWAN tidak berkwalitas sebagai PELAWAN (Legal Standing)

Bahwa dalam hal gugatan ini, wajar kiranya kami mengatakan PELAWAN tidak berkwalitas sebagai PELAWAN.

Yurisprudensi:

"Penundaan Eksekusi dari suatu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang dimohonkan oleh pembantah dapat dikabulkan bila ternyata pembantah dalam perkara semula tidak sebagai salah satu pihak serta tidak pernah ditarik sebagai pihak, sedangkan harta sengketa berada ditangan pembantah sebelum perkara disidangkan."

(P.N. Solok tgl 29 januari 1969 No. 13/1968 PN.Slk., P.T. Padang tgl 25 Juli 1971 No. 116/1969 PT.Pdg., M.A. tgl. 30 September 1972 No. 224 K/Sip/1972)

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana yang termuat dalam Yurispruensi Mahkamah Agung RI diatas, para Pelawan ternyata tidak berkwalitas/Legal Standing sebagai Pelawan atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 31/Pdt.G/2021/PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Junto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023.

Adapun dalam Yurisprudensi tersebut mengatakan dengan jelas “..... *sedangkan harta sengketa berada ditangan pembantah sebelum perkara disidangkan*”, hal ini telah menjadi ketentuan formil objek perkara berada ditangan Pelawan/Pembantah sebelum perkara disidangkan, namun faktanya Para Pelawan/Pembantah tidak pernah menguasai objek perkara sama sekali. Maka merujuk ke Yurisprudensi tersebut tidak ada hak dari Pelawan/Pembantah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap perkara *a quo*.

Oleh karena itu nyata Pelawan/Pembantah TIDAK BERKWALITAS sebagai PELAWAN.

Maka oleh karena itu mohon dinyatakan PELAWAN / PEMBANTAH sebagai PELAWAN yang tidak beritikad baik.

III. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Prematur

Bahwa gugatan *Derden Verzet* yang diajukan Pelawan prematur. Karena belum ada penetapan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar. Gugatan *Derden Verzet* baru dapat diajukan setelah ada penetapan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar.

Hingga saat perkara diajukan belum ada penetapan untuk pelaksanaan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar.

Maka oleh karena itu selayaknya Gugatan Perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil serta menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

IV. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) tidak tepat

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Bahwa gugatan *Derden Verzet* yang diajukan Pelawan tidak tepat. Ketentuan mengatur *Derden Verzet* dapat diajukan sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sita jaminan belum diangkat. Jika putusan sudah (*inkracht van gewijsde*) maka pihak ketiga yang berkepentingan tetap bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata biasa, bukan *Derden Verzet*.

Maka berdasarkan uraian di atas, Pelawan tidak tepat mengajukan gugatan *Derden Verzet* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 31/Pdt.G/2021/PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Junto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023. Karena perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Junto* No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023 antara Drs. Endra Roza gelar Tan Marajo, dkk berlawanan dengan Dasril, dkk telah *inkracht van gewijsde* (telah memiliki kekuatan hukum tetap).

Maka oleh karena itu selayaknya Gugatan Perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil serta menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

B. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA:

Bahwa walaupun kami telah menanggapi gugatan PELAWAN dalam Eksepsi dan menurut kami sangat beralasan dikabulkan. Namun demikian kami akan tetap menanggapi hal yang menjadi pokok sengketa/perkara. Maka dari itu kami bermohon kepada Majelis Hakim, agar jawaban dalam pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi sebagaimana yang telah kami uraikan diatas.

Bahwa adapun jawaban/bantahan kami atas pokok perkara adalah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pokok:

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana dalam eksepsi diatas, perlu kami muat kembali dalam pokok perkara yaitu mengenai gugatan Perlawanan tidak tepat dan dan Prematur.
- Gugatan Perlawanan tidak tepat karena seharusnya Pelawan tidak mengajukan gugatan Perlawanan/ *Derden Verzet*, karena perkara dimaksud telah *inkracht van gewijsde*. Apabila perkara telah *inkracht van gewijsde* maka apabila ada pihak ketiga yang merasa keberatan seharusnya mengajukan gugatan biasa bukan *Derden Verzet*.
- Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga juga tidak layak diterima ataupun dikabulkan, karena tujuan dari gugatan Perlawanan ini adalah untuk melawan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Junto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023, akan tetapi luas objek pada gugatan perlawanan (luas 7.000 M2) tidak sama dengan Luas objek dalam perkara yang dilawannya (3.000 M2). Maka dengan demikian gugatan yang diajukan dalam perkara ini bukanlah gugatan Perlawanan/*Derden Verzet*.

Berdasarkan ketentuan pokok diatas layak kiranya gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan tersebut ditolak atau menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar.

II. Tentang Asal Usul Objek perkara

- Harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Terlawan A yaitu kaum Tan Marajo persukuan Piliang Paga Cancang Nagari Tanjung Bonai, yang dikuasai pihak Terlawan A dari dahulunya secara turun temurun dari oleh pihak Penggugat yang bernama MOTU, KASIM TAN MARAJU, NOUN, LEMAN, TIROPAH, TIMASOMSAM, DULASIK GELAR TAN MARAJU, KUMPAI, SAWIYAH, MUDAWIYAH, EMJATIM GELAR TAN MARAJU,

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWANIS, MAWARDI, NURNI, GUSLINAR, sampai kepada Terlawan A sekarang;

- Harta sengketa sejak dahulu tidak pernah beralih hak penguasaan dari kaum Tan Marajo / Terlawan A hingga sekarang;
- Laki-laki tertua/mamak kepala waris dalam kaum Tan Marajo sekarang adalah Terlawan A.1/ Drs. ENDRA ROZA Gelar TAN MARAJO;
- Adapun diatas objek gugatan Perlawanan terdapat tapak Rumah Gadang kaum Tan Marajo dan Pandam kaum Tan Marajo;
- Adapun yang tinggal diatas Rumah Gadang Tan Marajo tersebut sejak dahulunya hingga para Terlawan A adalah keturunan kaum Tan Marajo/ Terlawan A;
- Adapun yang berkubur di pandam kaum Tan Marajo adalah kaum Tan Marajo/Terlawan A, selain kaum Tan Marajo yang berkubur juga ada keluarga dari Terlawan B berkubur atas ijin dari kaum Tan Marajo/Terlawan A, kemudian setiap meninggal dunia anggota kaum Terlawan B dari tahun 1965 sampai bulan Maret 2020 maka kaum tergugat tetap minta izin terlebih dahulu kepada kaum Tan Marajo/Terlawan A untuk berkubur karena kaum Terlawan B tidak mempunyai tanah untuk berkubur. dikarenakan hubungan baik kaum Terlawan A dengan kaum Terlawan B waktu itu maka tetap diizinkan dengan syarat tetap berkubur di pinggir sebelah Utara dari harta sengketa;
- Adapun yang menguasai dan mengelola serta mengambil seluruh hasil dari harta sengketa adalah para Terlawan A, hingga objek sengketa dirampok secara paksa oleh Terlawan B ditahun 2020. Sehingga akhirnya Para Terlawan A mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Batusangkar terhadap Dasril, dkk (Terlawan B sekarang). Dimana perkara tersebut sekarang telah selesai dan telah *inkracht van gewijsde* dengan putusan perkara dimenangkan oleh Terlawan A yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Tan Marajo/Terlawan A sekarang,

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Junto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023;

- Adapun pihak Pelawan sekarang yaitu pihak keluarga Lizamir tidak ada ha katas harta pusaka tinggi Tan Marajo, karena Pelawan/Lizamir, Cs tidak memiliki harta pusaka tinggi disekitar objek sengketa ataupun di Jorong Cubadak Randah Nag. Tanjung Bonai;

- Maka kami meyakini Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, oleh karena itu mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

III. BANTAHAN ATAS DALIL GUGATAN PERLAWANAN

a. Adapun bantahan atas dalil Posita gugatan:

- Atas Dalil posita angka 1:

Tanggapan: dalil ini adalah kebohongan terbesar yang dilakukan oleh Para Pelawan, dimana para Pelawan telah membohongi Majelis Hakim dan juga membohongi diri Para Pelawan sendiri. Karena tidak pernah satu detik pun para Pelawan maupun kaumnya terdahulu pernah menguasai objek sengketa, jangankan menguasai objek sengketa, mengolah atau menggarap pun tidak pernah ataupun mengambil hasil objek sengketa. Sehingga atas dasar apa para Terlawan mengatakan dikuasai secara turun temurun oleh kaum Para Pelawan.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 2:

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan: dalil ini adalah dalil bohong dan memutar balik fakta. Karena tapak rumah gadang diatas objek sengketa adalah tapak rumah gadang kaum Tan Marajo/Terlawan A, sebagaimana yang kami uraikan pada Angka II tentang asal usul Objek perkara. tidak pernah kaum Para Pelawan tinggal dirumah gadang diatas objek sengketa tersebut dahulunya. Karena yang tinggal disana adalah kaum Terlawan A/Tan Marajo. Begitu juga pandam pekuburan diatas objek sengketa adalah pandam kaum Tan Marajo, adapun pihak lain yang berkubur dipandam tersebut adalah atas ijin dari kaum Tan Marajo, termasuk keluarga Para Pelawan.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 3 dan 4:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil bohong dan memutar balik fakta. Tidak benar kaum Tan Marajo adalah Pegawai dari kaum Para Pelawan. Bagaimana mungkin kaum Tan Marajo sebagai Pegawai dari Para Pelawan, kaum Para Pelawan saja tidak memiliki rumah gadang dan harta pusaka tinggi di Jorong Cubadak Randah. Menurut Terlawan A, saat ini Para Pelawan sedang mengarang sebuah cerita dan sedang berangan-angan. Buktinya waktu Para Pelawan melewati gelarnya dilekatkan dalam gugatan saat ini, tidak turun dari rumah gadang karena memang para Pelawan tidak memiliki rumah gadang.

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 5:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Pelawan. Karena tidak ada kompetensinya Terlawan A meminta ijin kepada kaum Para Pelawan. Terhadap siapa saja Terlawan A memberikan ijin pihak lain menguasai atau mengelola objek sengketa. Karena objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Tan Marajo, tidak ada hak dari para Pelawan.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 6:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Silahkan Para Pelawan buktikan dipersidangan baik secara tertulis berupa surat bukti maupun secara lisan melalui saksi fakta yang mengetahui dan melihat ninik para Terlawan A lebih kurang pada tahun 1880 menumpang diatas harta sengketa yang katanya rumah gadang para Pelawan. Kami tunggu dokumen bukti pendukungnya dipersidangan dan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian yang didalilkan tersebut.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 7:

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena keluarga Terlawan B yang bernama NUR tersebut bisa berkubur diatas tanah harta sengketa karena diberi ijin oleh kaum Tan Marajo/Para Terlawan A. tidak ada urusan dengan para Pelawan sebagaimana dalil posita angka 7 tersebut.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 8:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak pernah sekalipun kaum Terlawan A meminta ijin untuk berkubur diatas objek sengketa di pandam kaum Tan Marajo/Terlawan A. terlalu banyak kebohongan sejauh ini kami lihat dalam gugatan Perlawanan ini seperti sedang menghadapi pihak yang sedang bermimpi dan berilusi. Namun karena kami harus mempertahankan hak Para Terlawan A atas objek sengketa yang sedang diganggu oleh para Pelawan dan Terlawan B maka akan tetap kami bantah seluruh dalil dalam gugatan Perlawanan ini.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 9, 10 dan 11:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena Terlawan A

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu ijin dari Para Pelawan untuk memberi ijin kepada Mariani/ ibu Terlawan B.III untuk tinggal dan menempati harta sengketa.

Permohonan: mohon dalil Posita ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 12 s/d angka 19:

Tanggapan: dalil ini adalah dalil yang tidak rasional. Karena dari dalil posita angka 12 hingga angka 19 pada pokoknya Para Pelawan mengatakan merasa keberatan Para Terlawan A tidak mengikut sertakan Para Pelawan dalam perkara No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *juncto* No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023 tersebut.

Menurut Para Terlawan A, dalil ini tidak rasional karena apabila benar Para Pelawan juga merasa berhak, kenapa tidak mengajukan gugatan intervensi saat itu. Para Terlawan A tahu di Replik, Para Pelawan akan mengatakan tidak mengetahui tentang perkara tersebut saat itu. Namun hal itu tidak dapat mengibuli atau membohongi Terlawan A karena Terlawan A mengetahui pihak Pelawan yaitu Lizamir mengetahui dan pernah ikut ke pengadilan dan selalu mendampingi pihak Dasril, dkk dalam perkara waktu itu.

Menurut Para Terlawan A tidak semudah itu untuk mencari alasan agar kami percaya dengan kebohongan yang sedang dibangun oleh para Pelawan dalam perkara ini.

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan: mohon dalil Posita angka 12 s/d angka 19 ini ditolak karena dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para Pelawan.

- Atas Dalil posita angka 20:

Tanggapan: dalil ini tidak perlu Terlawan A tanggap.

- Atas Dalil posita angka 21:

Tanggapan: dalil ini tidak perlu Terlawan A tanggap karena pengulangan dalil-dalil sebelumnya.

- Atas Dalil posita angka 22:

Tanggapan: dalil ini akan ditanggapi dengan pembuktian dipersidangan.

Permohonan: mohon dalil ini ditolak.

- Atas Dalil posita angka 23:

Tanggapan: terhadap dalil ini Para Terlawan A tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Tan Marajo.

Permohonan: mohon dalil ini ditolak.

- Atas Dalil posita angka 24 s/d 27:

Tanggapan: dalil tersebut adalah dalil tidak logis dan irrasional. Tidak layak untuk dikabulkan.

Permohonan: mohon dalil ini ditolak.

- Atas Dalil posita angka 28:

Tanggapan: terhadap dalil ini Para Terlawan A sedikit tertawa karena sejak kapan Para Pelawan melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Sudahlah jangan terlalu banyak berbohong.

Permohonan: mohon dalil ini dikesampingkan dan tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim.

- Atas Dalil posita angka 29:

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Tanggapan: terhadap dalil ini tidak perlu ditanggapi karena dasar hukumnya tidak ada.

Permohonan: mohon dalil ini ditolak.

b. Adapun bantahan atas dalil Petitum gugatan:

- Petitum Provisi:

Tanggapan: tuntutan provisi tidak beralasan untuk dikabulkan.

Permohonan: mohon dalil petitum Provisi ini ditolak;

- Dalil Petitum Primair angka 1:

Tanggapan: Dalil petitum angka 1 harus membuktikan dalil lainnya terlebih dahulu, maka tidak perlu ditanggapi.

Permohonan: mohon petitum ini ditolak.

- Dalil Petitum Primair angka 2:

Tanggapan: Dalil petitum angka 2, tidak ada kewenangan dari Para Terlawan A menanggapi karena Mamak Kepala Waris adalah hak kaum Para Pelawan serta tidak ada kaitan dengan objek perkara.

Permohonan: mohon petitum ini dikesampingkan dan ditolak.

- Dalil Petitum Primair angka 3:

Tanggapan: Dalil petitum angka 3 mohon ditolak oleh Majelis Hakim karena terbukti dari seluruh uraian Para Terlawan A diatas bahwa Para Pelawan adalah tidak benar dan tidak beritikad baik. Karena banyak kebohongan yang disampaikan dalam posita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu juga objek sengketa tidak sama dengan perkara yang digugat perlawanan dimaksud yaitu perkara No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* No. 151/PDT/2022/PT.PDG

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



tgl. 22 September 2022 *Juncto* No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023, dimana perkara terdahulu seluas \pm 3.000 M2 sedangkan perkara perlawanan ini seluas \pm 7.000 M2. Sangat berbeda disisi luasnya. Maka tidak layak kiranya dikatakan Para Pelawan yang beritikad baik atau benar.

Begitu juga apabila Para Pelawan merasa berhak maka seharusnya yang diajukan gugatan biasa bukan gugatan Perlawanan karena perkara yang digugat telah berkekuasaan hukum tetap.

Begitu juga Penetapan Eksekusi belum terbit oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sehingga *Derden Verzet* menjadi premature.

Permohonan: mohon petitum ini ditolak dan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan tidak benar atau tidak beritikad baik.

- Dalil Petitum Primair angka 4:

Tanggapan: Dalil petitum angka 4 adalah tidak benar dan harus ditolak. Karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi para Terlawan A/kaum Tan Marajo sebagaimana yang telah kami uraikan diatas. Dari seluruh bantahan Terlawan A, tidak satupun dalil gugatan yang berhasil dibuktikan serta seluruhnya terbantah oleh Para Terlawan A. maka dengan demikian dalil Petitum angka 4 tidak terbukti sama sekali. Karena objek sengketa telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai harta pusaka tinggi Para Terlawan A kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Padang serta dikuatkan oleh

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam putusan perkara No. 31/Pdt.G/2021/ PN.Bsk tgl. 4 April 2022 *juncto* No. 151/PDT/2022/PT.PDG tgl. 22 September 2022 *Juncto* No. 1814 K/Pdt/2023 tgl. 16 Agustus 2023.

Permohonan: mohon petitum angka 4 ditolak.

- Dalil Petitum Primair angka 3 s/d 7 halaman 12 (petitum dengan nomor ganda pada halaman 11):

Tanggapan: terlihat sekali gugatan Bantahan dibuat dengan tidak serius dan teliti, pada halaman 11 sudah ada petitum angka 3 dan 4, kemudian pada halaman 12 ada lagi petitum angka 3 dan 4. Guna bantahan ini tidak keliru, maka Terlawan A menuliskan akan menanggapi petitum angka 3 s/d 7 halaman 12.

Tanggapan Para Terlawan A, petitum angka 3 s/d 7 halaman 12 adalah haruslah ditolak karena Petitum inti yaitu Petitum angka 3 dan angka 4 halaman 11 tidak terbukti maka selayaknya petitum selanjutnya harus ditolak.

Permohonan: mohon petitum angka 3 s/d 7 halaman 12 ditolak seluruhnya.

- Dalil Petitum Primair angka 8 halaman 12:

Tanggapan: karena Pelawan tidak berhasil membuktikan gugatan Perlawanannya mengenai biaya perkara harap dibebankan kepada Para Pelawan.

Permohonan: mohon petitum angka 8 halaman 12 ditolak.

Sesuai asas beban pembuktian *actori incumbit probation* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW yang menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai*

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, maka kami TERLAWAN A mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Terlawan A;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
- Menolak seluruh perlawanan Para Pelawan;
- Membebaskan segala biaya kepada Para Pelawan;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Terlawan B tidak mengajukan jawaban dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pelawan telah mengajukan replik dan Para Terlawan A telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Keturunan Dt. Bandaro Nan Kuniang Piliang Paga Concang dari Suku Piliang tanggal 4 November 2023, diberi tanda P.A1;
2. Fotokopi Denah Tanah Kaum Piliang Paga Cancang Lizamir Dt. Bandaro Kuniang tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.A2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kebulatan Tekat Kaum Datuk Bendaro Kuning tanggal 6 Juni 1988, diberi tanda P.A3;

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Nama/ Gelar Ninik Mamak dalam Nagari Tanjung Bonai tanggal 16 Juni 1989, diberi tanda P.A4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jihad Sempadan tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.B1;
6. Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan atas nama Harmainis a/n Dt. Bdr. Kuniang bulan Maret 2020, diberi tanda P.B2;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sebidang Tanah atas nama Muharsal Bagindo Ali tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.B3;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Batas/ Jihad atas nama R. Engku Bagindo Said tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.B4;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Comin Toruih atas nama Nasrun tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.B5;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Comin Toruih atas nama Hendri tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.B6;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idrus Sati Mudo tanggal 6 April 2021, diberi tanda P.C1;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Br. Dt. Marajo Batun Godang tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda P.C2;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan Dt. Bandaro Kuniang tanggal 27 Februari 2021, diberi tanda P.D1;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asril tanggal 6 April 2021, diberi tanda P.D2;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R. Dt. Marajo Nan Tunggang, diberi tanda P.D3;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rio Perdana Dt. Amburai tanggal 1 April 2021, diberi tanda P.D4;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.E1;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lizamir BA, diberi tanda P.E2;
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama LZ. Dt. Bandaro Kuniang tanggal 1 April 2021, diberi tanda P.E3;

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P.E4;

Menimbang bahwa bukti surat P.A1 sampai dengan P.E4 telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Para Pelawan telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syafrina, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Pelawan Lizamir, Dt. Bandaro Kuning, dan kawan-kawan dengan Para Terlawan Drs. Endra Roza Gelar Tan Marajo, dan kawan-kawan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara, kecuali sebelah utara yang berbatas langsung dengan tanah kaum Saksi yaitu kaum Angku Bagindo Said;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Saksi yang bernama Nafisa, cerita dari niniak-niniak di kampung dan dari penglihatan Saksi selama ini, objek perkara merupakan milik kaum Dt. Bandaro Kuning karena di atas objek perkara terdapat pandam pekuburan kaum anggota kaum Dt. Bandaro Kuning;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah kaum Saksi yang berada di sebelah utara objek perkara sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa Saksi sering menghadiri pemakaman anggota kaum Dt. Bandaro Kuning di objek perkara;

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di atas objek perkara ada pandam pekuburan, tetapi dahulunya saat Saksi masih tinggal di dekat objek perkara, Saksi terdapat Rumah Gadang kaum Dt. Bandaro Kuniang di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa yang pernah menguasai objek perkara adalah nenek-nenek dari Terlawan B.III yang tinggal di atas Rumah Gadang kaum Dt. Bandaro Kuniang yang bernama Uwo Basiah, kemudian anak dari Basiah yang bernama Bulahari, Numai, kemudian kakaknya Numai yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Basiah dengan Pelawan I;
- Bahwa permasalahan di antara Para Pihak adalah Para pihak memperebutkan kepemilikan pandam pekuburan/ objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di keluarga Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang saudara Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pelawan I memegang gelar Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa sebelum ini, objek perkara sudah pernah bermasalah di Pengadilan Negeri, karena Saksi sudah pernah menjadi saksi sejumlah 3 (tiga) kali terkait objek perkara, saat itu Saksi dihadirkan sebagai Saksi oleh pihak Terlawan B.III dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Rumah Gadang di atas objek perkara masih berdiri pada tahun 1976;

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa terakhir kali Saksi ke objek perkara, yang Saksi ingat, Saksi selalu ke objek perkara setiap kali ada anggota kaum Dt. Bandaro Kuniang yang berkubur di objek perkara, pada terakhir kali itu Saksi tidak memperhatikan apakah Rumah Gadang masih berdiri atau tidak karena Saksi lewat jalan belakang objek perkara;
- Bahwa nenek dari Terlawan III berkubur di objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Keluarga Terlawan III merupakan anggota Kaum Tan Marajo yang merupakan bawahan atau pegawai dari Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa yang memegang gelar Dt. Bandaro Kuniang pada tahun 1976 adalah Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Nurdin dengan Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan dari perkara terkait objek perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Pelawan I ikut berperkara pada perkara terkait objek perkara sebelumnya, yang Saksi ingat Terlawan B.III dengan Terlawan III berada pada pihak yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan antara Terlawan B.III dengan Pelawan I;

2. Syukur, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Para Pelawan Lizamir, Dt. Bandaro Kuning, dan kawan-kawan dengan Para Terlawan Drs. Endra Roza Gelar Tan Marajo, dan kawan-kawan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Dt. Rajo Penghulu, sebelah selatan berbatas dengan tanah Dt. Mangguang, sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kuniang, dan sebelah timur berbatas dengan bandar air/sungai;
- Bahwa objek perkara memiliki luas sekira 1 (satu) hektar;
- Bahwa objek perkara belum pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat objek perkara terakhir sekira 1 (satu) tahun yang lalu saat melayat dan jenazah dikuburkan di objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat sekitar serta dari cerita Edi yang merupakan kemenakan Dt. Bandaro Kuniang kepada Saksi, yang menguasai objek perkara adalah Kaum Pelawan I;
- Bahwa Dt. Bandaro Kuniang di Nagari Tanjuang Bonai ada 3, yaitu, Sofyan Dt. Bandaro Kuniang, Lizamir Dt. Bandaro Kuniang, dan Ed Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa ketiganya tidak satu rumah gadang, tidak satu kaum, tidak satu ranji;
- Bahwa rumah Saksi berada di seberang jalan dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menguasai objek perkara selain Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu dari Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di keluarga Pelawan I;

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang gelar Dt. Bandaro Kuniang sebelum Pelawan I adalah Kajai Dt. Bandaro Kuniang dan Nurdin Dt. Bandaro Kuniang;
 - Bahwa hubungan Nurdin dengan Pelawan I adalah mamak dengan kemenakan;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat ranji Pelawan I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Nurdin dan Pelawan I dari cerita yang berkembang di masyarakat yang mendengar pada saat prosesi pemakaman pemegang gelar adat, yang mengumumkan pengganti pemegang gelar adat dari orang yang meninggal dunia tersebut;
 - Bahwa Nurdin sudah meninggal tetapi Saksi tidak menghadiri prosesi pemakamannya karena pada hari itu Saksi sedang berada di Pekanbaru;
 - Bahwa di atas objek perkara terdapat pandam pekuburan, pohon durian, bambu dan kayu-kayuan;
 - Bahwa Saksi pernah merantau dari tahun 2000 hingga 2005;
 - Bahwa sebelum tahun 2000 Saksi tidak ada melihat objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang mengelola objek perkara, hanya saja setiap kali ada yang akan berkubur di objek perkara, ada orang suruhan yang membersihkan objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak ada memegang gelar adat;
 - Bahwa tanah milik Sofyan Dt. Bandaro Kuniang berada di seberang objek perkara;
3. Del Yusri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Pelawan I, dan kawan-kawan terhadap Para Terlawan dengan objek sengketa berupa Rumah Gadang pada sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Angku Bagindo Said, sebelah selatan berbatas dengan tanah Dt. Sidi Marajo dan Dt. Mangguang, sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kuniang, dan sebelah timur berbatas dengan bandar air/ sungai;
- Bahwa Saksi sering bermain ke objek perkara sejak Saksi masih anak-anak;
- Bahwa perkara terkait objek perkara muncul karena kaum Tan Marajo menganggap objek perkara merupakan milik kaum Tan Marajo padahal objek perkara merupakan milik kaum Dt. Bandaro Kuniang yang merupakan atasan dari Tan Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya objek perkara sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang gelar adat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat dan dari cerita yang Saksi dengar dari mamak Saksi, yaitu Jamaran Dt. Rajo Kakando yang menceritakan tentang pandam pekuburan kaum Dt. Bandaro Kuniang yang menjelaskan pada saat prosesi pemakaman pemegang gelar Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa di atas objek perkara sudah tidak ada lagi rumah gadang;

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kuburan di atas objek perkara;
- Bahwa yang Saksi ingat berkubur di objek perkara adalah Nur Cahaya, Tinur, dan Ila yang semuanya merupakan anggota kaum Dt. Bandaro Kuniang, di arah ke selatan ada lagi kuburan tapi Saksi tidak mengetahui itu milik siapa;
- Bahwa hubungan semua yang berkubur di objek perkara adalah mamak dengan kemenakan dan angku dengan cucu karena semuanya sama-sama anggota kaum Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan Pelawan I dengan pemegang gelar Dt. Bandaro Kuniang yang telah meninggal sebelumnya, yang Saksi ketahui gelar adat diturunkan dari mamak ke kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pelawan I memegang gelar Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa gelar tersebut sudah dilewakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di kaum Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara sekira setahun yang lalu saat menghadiri pemakaman Ila yang merupakan sepupu dari Pelawan I;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana posisi Tan Marajo di dalam struktur adat kaum Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa kedudukan objek perkara bagi kaum Dt. Bandaro Kuniang merupakan tanah pusako tinggi;
- Bahwa ada 3 (tiga) pemegang gelar Dt. Bandaro Kuniang, yaitu, Sofyan Dt. Bandaro Kuniang, Lizamir Dt. Bandaro Kuniang, dan Ed Dt. Bandaro Kuniang, dan ketiganya memiliki kaumnya

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, harta pusaka yang berbeda dan rumah gadang yang berbeda, akan tetapi ketiganya berasal dari suku yang sama yaitu suku Piliang;

- Bahwa yang tertua di antara ketiga pemegang gelar Dt. Bandaro Kuniang tersebut adalah Sofyan Dt. Bandaro Kuniang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas objek perkara;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat bangunan dan tanaman-tanaman keras;

Menimbang bahwa Para Terlawan A untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Keturunan Kaum Tan Marajo Suku Piliang Kampung Piliang Pagar Cancang Nagari Tanjung Bonai tanggal 1 Juni 2021, diberi tanda T.A-I;
2. Fotokopi Surat Kebulatan Tekad tanggal 23 September 1986, diberi tanda T.A-II;
3. Hasil cetak foto, diberi tanda T.A-III;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 030/KAN-TB/2021 tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda T.A-IV;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/PdtG/202/PN Bsk tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda T.A-V;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG tanggal 22 September 2022, diberi tanda T.A-VI;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1814 K/Pdt/2023 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda T.A-VII;
8. Fotokopi Keterangan Jihat (Batas) Pusaka Tinggi 'Tan Marajo' Piliang Pagar Cancang Desa Cubadak Randah, Tanjung Bonai, tanggal 26 November 2005, diberi tanda T.A-VIII;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jihat atas nama Aristiady tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda T.A-IX;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jihat atas nama Zaiful tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda T.A-X;

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Jihat atas nama Bagus Dirga Tri tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda T.A-XI;
12. Fotokopi Denah Tanah Tanmajo Cubadak Randah Kenagarian Tanjung Bonai Lintau Buo Utara bulan Februari 2022, diberi tanda T.A-XII;

Menimbang bahwa bukti surat T.A-I, T.A-II, T.A-IV, T.A-V, T.A-VI, T.A-VII, T.A-VIII, T.A-IX, T.A-X, T.A-XI, dan T.A-XII, telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T.A-III berupa hasil cetak foto dan telah diberi meterai cukup, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Terlawan A telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yasril, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Pelawan I, dan kawan-kawan terhadap Para Terlawan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Tan Marajo, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Angku Bagindo Said, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tan Marajo dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak, tanah Dt. Sidi Marajo dan tanah kaum Dt. Tumanggung;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kaum Dt. Tumanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara;

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah ibunya Tan Marajo yang bernama Nurni kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Terlawan III;
- Bahwa yang terdapat di atas objek perkara adalah tanaman seperti durian, pokat, rumah dan pandam pekuburan;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah anak-anak dari Nurni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek perkara sebelum Nurni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua Nurni;
- Bahwa yang pernah memegang gelar Tan Marajo sekarang dilekatkan ke Terlawan I, sebelumnya gelar tersebut kosong dan sebelum kosong gelar tersebut dilekatkan ke Muhammad Yatim;
- Bahwa pemilik pandam pekuburan di objek perkara adalah kaum Tan Marajo;
- Bahwa yang berkubur di atas objek perkara adalah anggota kaum Tan Marajo yang berada di tengah objek perkara dan keluarga Terlawan B.III yang berada di pinggir selatan objek perkara;
- Bahwa hubungan Terlawan III dengan Tan Marajo adalah saudara kandung;
- Bahwa Muhammad Yatim sudah meninggal, tapi Saksi tidak tahu dimana kuburannya;
- Bahwa laki-laki tertua yang masih hidup di kaum Tan Marajo sekarang adalah Terlawan I;
- Bahwa objek perkara yang sama pernah disengketakan sebelumnya dan Saksi juga pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa di atas objek perkara sudah tidak ada Rumah Gadang hanya tersisa tapak Rumah Gadang saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rumah Gadang tersebut ketika masih ada;

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di Rumah Gadang tersebut adalah Nurni, adiknya bernama Guslinar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anggota kaum Pelawan I menempati Rumah Gadang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anggota kaum Pelawan I mengambil hasil tanaman di objek perkara;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan tidak berasal dari satu kaum yang sama;
- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya terkait objek perkara ini adalah pihak Terlawan A sebagai Penggugat dan Terlawan B.III sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pelawan I dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara ini merupakan objek perkara yang sama yang pernah disengketakan sebelumnya di Pengadilan dari keterangan Terlawan III kepada Saksi;
- Bahwa putusan dari perkara tersebut adalah objek perkara merupakan milik Tan Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terlawan B.III dengan objek perkara;

2. Silvia Erika, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Pelawan I, dan kawan-kawan terhadap Para Terlawan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara karena posisi objek perkara berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah: sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Tan Marajo, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Angku Bagindo Said, sebelah Timur

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan Tanah Tan Marajo dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak, tanah Dt. Sidi Marajo dan tanah kaum Dt. Tumanggung dan sebelah timur berbatas dengan kolam Tan Marajo;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kaum Angku Bagindo Said;
- Bahwa luas objek perkara sekira 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa yang terdapat di atas objek perkara adalah tanaman seperti durian, pisang, coklat, pokat, cabe, dan pandam pekuburan;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah ibunya Terlawan III bernama Nurni kemudian dilanjutkan oleh Terlawan III;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibunya Nurni;
- Bahwa yang berkubur di atas objek perkara adalah anggota kaum Tan Marajo yang berada di tengah objek perkara dan keluarga Terlawan B.III yang berada di pinggir selatan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kuburan kaum Terlawan B.III di objek perkara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah gadang di objek perkara;
- Bahwa pemegang gelar Tan Marajo sekarang adalah Terlawan I;
- Bahwa hubungan Terlawan I dengan Terlawan III adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kaum Pelawan menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Pelawan I dengan kaum Tan Marajo;
- Bahwa objek perkara pernah disengketakan sebelumnya dan saat ini objek perkaranya sama dan Saksi juga pernah memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tersebut;

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini, objek perkara sudah disengketakan 2 (dua) kali;
- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya terkait objek perkara ini adalah pihak Terlawan III dan kawan-kawan sebagai Penggugat dan Terlawan B.III dan kawan-kawan sebagai Tergugat;
- Bahwa Pelawan I tidak termasuk pihak dalam sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara ini merupakan objek perkara yang sama yang pernah disengketakan sebelumnya di Pengadilan dari keterangan Terlawan III kepada Saksi;

3. Muslim, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Pelawan I dan kawan-kawan terhadap Para Terbantah dengan objek sengketa berupa sebidang tanah kering yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara;
- Bahwa yang terdapat di atas objek perkara adalah tanaman seperti durian, kelapa, pokat, tapak rumah gadang, sebagian rumah milik Terlawan B.III, pandam pekuburan kaum Tan Marajo di bagian tengah objek perkara, dan pandam pekuburan kaum Terlawan B.III di bagian pinggir objek perkara;
- Bahwa gelar Tan Marajo sekarang dilekatkan ke Endra Roza, sebelumnya gelar tersebut kosong dan sebelum kosong gelar tersebut dilekatkan ke M. Yatim yang diterima dari Badu Lasik. Diantara merek bertiga yang pernah Saksi jumpai adalah Endra Roza dan M. Yatim yang meninggal dunia saat Saksi masih kecil;
- Bahwa M. Yatim berkubur di pandam pekuburan yang terdapat di objek perkara;

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah tinggal di rumah gadang, yaitu Nurni (Ibu Kandung Terlawan III), Guslinar (Adiknya Nurni);
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman yang terdapat di atas objek perkara adalah kaum Tan Marajo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anggota kaum Pelawan I mengambil hasil tanaman di objek perkara;
- Bahwa luas objek perkara sekira 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa objek perkara pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa di Piliang Paga Cancang tidak ada harta pusaka tinggi kaum Pelawan I;
- Bahwa keluarga Pelawan I tidak ada yang tinggal di Piliang Paga Cancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Nurdin memegang gelar Bandaro Kuniang karena saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Pelawan I memegang gelar Bandaro Kuniang, yang Saksi ingat saat itu Pelawan I turun dari rumah gadang suku Piliang Laweh Nagari Tanjuang Bonai;
- Bahwa yang pernah tinggal di rumah gadang tersebut adalah Matua, Tima, Kompei, Sisi Saniya, Nurni, dan Terlawan III;
- Bahwa Tan Marajo merupakan gelar Adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya M. Yatim mulai memegang gelar Tan Marajo, namun menurut cerita orang tua Saksi, M. Yatim diberikan gelar Tan Marajo karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pucuk Suku Piliang. Ia *manjawek* wali dari Mamaknya, yaitu Badu Lasik;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji M. Yatim ketika Saksi masih duduk di kelas 1 SD (Sekolah Dasar), saat itu saat Saksi sedang ikut berkumpul bersama keluarga lainnya, mamak Saksi (Buyuang Yunus) memperlihatkan ranji tersebut kepada Kami yang sedang berkumpul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa ranji tersebut diterbitkan;

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tan Marajo dengan Nurdin Bandaro Kuniang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara pernah disengketakan sebelumnya dari Terlawan III;
- Bahwa suku Pelawan I adalah Piliang Paga Cancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana rumah gadang Bandaro Kuniang;

4. Usman, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Pelawan I dan kawan-kawan terhadap Para Terbantah dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara karena pernah disuruh oleh Terlawan III untuk membersihkan rumput di objek perkara;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan tanah dan rumah Tan Marajo, sebelah utara berbatas dengan tanah Bagindo Said, sebelah timur berbatas dengan tanah Tan Marajo dan sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak dan tanah Dt. Sidi Marajo;
- Bahwa yang terdapat di atas objek perkara adalah tanaman seperti durian, buah palo, tapak Rumah Gadang dan pandam pekuburan kaum Terlawan B.III dan kaum Tan Marajo;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat rumah gadang tersebut masih ada, bahkan Saksi pernah menginap di rumah gadang tersebut;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat menempati rumah gadang tersebut adalah eteknya Terlawan III;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah kaum Tan Marajo;

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu kandung Terlawan III adalah Nurni;
- Bahwa objek perkara pernah disengketakan sebelumnya karena dulu Saksi pernah memberikan kesaksian dalam perkara tersebut di pengadilan dari pihak Terlawan B.III;
- Bahwa objek yang disengketakan sebelumnya sama dengan yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Terlawan III;
- Bahwa yang memegang gelar Tan Marajo adalah Endra Roza, namun Saksi tidak tahun siapa pemegang gelar Tan Marajo sebelum Endra Roza;
- Bahwa dari cerita orang tua, gelar Dt. Bandaro Kuniang ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi di Pengadilan dari pihak Terlawan B.III sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat bersengketa sebelumnya, Pelawan I tidak termasuk ke dalam pihak yang berperkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara dari Terlawan III;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tan Marajo dengan Dt. Bandaro Kuniang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Terlawan A telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan pihak lainnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan yang menghendaki adanya putusan yang berupa tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi atau suatu larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg;

Menimbang bahwa dengan demikian adanya suatu putusan provisi yang timbul karena adanya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Jadi suatu gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977;

Menimbang bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait dengan masalah provisi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang isinya pada pokoknya memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta dan provisionil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/PDT/2022/PT PDG, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, sementara Para Pelawan tidak mendalilkan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, serta tidak menjelaskan apakah pelaksanaan eksekusi putusan yang dimaksud sudah berjalan, sehingga menjadi tidak relevan apabila Para Pelawan meminta penundaan atas eksekusi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan provisi dari Para Pelawan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap dalil perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan di dalam perlawanannya, Para Terlawan A dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa makna dan hakikat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Terlawan terhadap perlawanan Para Pelawan, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya perlawanan, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi Para Terlawan A tersebut;

Menimbang bahwa Para Terlawan A mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel*;
2. Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan (*legal standing*);
3. Gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) prematur;
4. Gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tidak tepat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan A tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan A mengenai objek gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel*, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Terlawan A menanggapi bahwa Para Pelawan tidak mengetahui sama sekali objek yang digugat perlawanan. Hal ini terlihat dari luas objek yang hanya lebih kurang 3.000

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi akan tetapi Pelawan menggugat objek seluas lebih kurang 7.000 meter persegi. Dalam hal ini jelas Pelawan telah salah tentang luas objek. Terkesan gugatan perlawanan yang diajukan asal-asalan tanpa data yang valid dan mendekati riil luas objek, sangat jauh selisihnya, yaitu lebih kurang 4.000 meter persegi;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Para Pelawan telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat pada repliknya, yaitu perlawanan para pelawan dalam perkara *a quo* tentang objek sengketa telah sesuai dengan perkara sebelumnya, yaitu Perkara No. 31/PDT.G/2021/PN.BSK, tanggal 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG, tanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1814 K/PDT/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang mana perlawanan Para Pelawan tersebut, objek sengketa telah sesuai tentang lokasi/ tempat, batas sepadan, luas dari objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan A tersebut dan bantahan dari Para Pelawan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perlawanan Para Pelawan, diketahui bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, yang selanjutnya diajukan oleh Para Terlawan A sebagai bukti surat dengan tanda T.A-V, T.A-VI, dan T.A-VII;

Menimbang bahwa dalam posita perlawanan Para Pelawan yang menjadi harta sengketa adalah sebidang tanah kering dengan luas lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) meter persegi yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sebelah utara dengan tanah Angku Bagindo Said, sebelah selatan dengan jalan setapak yang sebaliknya tanah Dt. Siri Marajo dan tanah Dt. Manggung, sebelah barat dengan tanah rumah pihak Para Terlawan A, sebaliknya tanah jalan raya,

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelah timur dengan tanah pihak Para Terlawan A/ kaum Tan Marajo (parak dan kolam);

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, yang menjadi harta sengketa adalah sebidang tanah kering luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang terletak di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sebelah utara dengan Angku Bagindo Said, sebelah selatan dengan jalan setapak yang dibaliknya tanah Dt. Siri Marajo dan tanah Dt. Mangguang, sebelah barat dengan rumah Penggugat (dalam perkara *a quo* sebagai Para Terlawan A) dibaliknya jalan raya, dan sebelah timur dengan tanah Penggugat/ kaum Tan Marajo (parak dan kolam ikan);

Menimbang bahwa dalam perlawanan pihak ketiga atau bantahan atau *derden verzet*, subjek maupun harta atau objek yang disengketakan dalam perkara asal tidak boleh diubah atau harus sama, sementara berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, telah nyata bahwa harta sengketa yang dimaksud oleh Para Pelawan dalam perlawanannya tidak sama dengan harta yang dimaksud pada perkara asal karena lebih luas, yaitu pada perlawanannya luas harta sengketa lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) meter persegi, sementara harta sengketa pada putusan yang diajukan perlawanan oleh Para Pelawan seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) meter persegi, dengan demikian harta atau objek sengketa perlawanan dalam perkara *a quo* menjadi kabur/ *obscuur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Terlawan A mengenai objek gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel* beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan A mengenai Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan (*legal standing*), sebagai berikut:

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Terlawan A menanggapi bahwa Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan (*legal standing*) karena Para Pelawan/ Pembantah tidak pernah menguasai objek perkara sama sekali, sementara berdasarkan Yurisprudensi P.N. Solok tgl 29 januari 1969 No. 13/1968 PN.Slk., P.T. Padang tgl 25 Juli 1971 No. 116/1969 PT.Pdg., M.A. tgl. 30 September 1972 No. 224 K/Sip/1972, "Penundaan Eksekusi dari suatu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang dimohonkan oleh pembantah dapat dikabulkan bila ternyata pembantah dalam perkara semula tidak sebagai salah satu pihak serta tidak pernah ditarik sebagai pihak, sedangkan harta sengketa berada ditangan pembantah sebelum perkara disidangkan;"

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Pelawan pada repliknya telah mengajukan bantahan, sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan 1 dalam perkara *a quo* adalah mamak kepala waris dalam kaum Pelawan, Hal ini telah diakui oleh Para Terlawan A dan Terlawan B karena tidak ada bantahan. Maka secara kewenangan Pelawan 1 tidak terbantahkan sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuk Bandaro Kuning, suku Piliang Paga Cancang, Kenagarian Tanjung Bonai;
- Bahwa Para Pelawan adalah pemilik harta sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai harta pusaka tinggi kaum Pelawan yang Pelawan warisi secara turun temurun, seperti yang telah Pelawan dalilkan dalam surat Perlawanan Para Pelawan;
- Bahwa menurut hukum acara Para Pelawan dalam perkara *a quo* bukan pihak ketiga, akan tetapi adalah pihak Pelawan dalam perkara *a quo* yang dirugikan atas Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2021/PN.BSK, tanggal 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 151/PDT/2022/PT.PDG, tanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI N0. 1814 K/PDT/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak ketiga adalah gugatan yang diajukan kepada Para Pihak (gugatan Intervensi) pada perkara yang sedang berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri;

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum acara perdata Perlawanan (*derden verzet*) diajukan bukan setelah ada penetapan pelaksanaan putusan/ eksekusi, dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, tetapi *deden verzet* diajukan setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana dalam putusan tersebut pihak Penggugat memenangkan perkara sampai putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dieksekusi. Maka jika ada pihak lain yang merasa berhak harus melakukan perlawanan/ *deden verzet*. Apabila putusan tersebut telah dieksekusi, maka pihak yang merasa berhak tersebut harus mengajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan A dan bantahan dari Para Pelawan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf A nomor 2, diatur bahwa perkara bantahan (*Derden Verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Diturunkan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh posita dan petitum perlawanan pihak ketiga Para Pelawan, perlawanan diajukan karena Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, yang hasilnya dimenangkan oleh Para Terlawan A, sementara Para Pelawan mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas harta sengketa, karena harta sengketa merupakan pusaka tinggi kaum Para Pelawan;

Menimbang bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, diketahui bahwa yang menjadi pihak adalah Para Terlawan A, yang pada perkara asalnya berkedudukan sebagai Penggugat melawan Para Terlawan B, yang pada perkara asalnya berkedudukan sebagai Para Tergugat, sehingga dengan merujuk ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, maka Para Pelawan dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap semua pihak dalam perkara asal (Para Terlawan A dan B) dengan dalil bahwa harta sengketa merupakan pusaka tinggi kaum Para Pelawan, oleh karenanya Para Pelawan berkualitas sebagai Pelawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Terlawan A mengenai Pelawan tidak berkualitas sebagai Pelawan (*legal standing*), tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan A mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) premature, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Terlawan A menanggapi bahwa gugatan *Derden Verzet* yang diajukan Pelawan prematur karena saat perkara diajukan belum ada penetapan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sementara gugatan *Derden Verzet* baru dapat diajukan setelah ada penetapan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar;

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf A nomor 2, diatur bahwa salah satu ketentuan perkara bantahan (*Derden Verzet*) atas sengketa tanah adalah ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;

Menimbang bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak, sementara Para Pelawan mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas harta sengketa, karena harta sengketa merupakan pusaka tinggi kaum Para Pelawan, maka putusan tersebut menyebabkan kerugian bagi Para Pelawan, namun perlawanan pihak ketiga oleh Para Pelawan tidak ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, bahkan pada perkara asal belum diajukan permohonan eksekusi, sehingga perlawanan pihak ketiga oleh Para Pelawan tidak memenuhi salah satu ketentuan perkara *Derden Verzet* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan Para Pelawan masih terlampau dini, belum pada waktunya atau perlawanan prematur, oleh karenanya perlawanan pihak ketiga oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal suatu perlawanan pihak ketiga atau bantahan (*Derden Verzet*) karena perlawanan pihak ketiga belum dapat diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Terlawan A mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) prematur, beralasan hukum dan patut diterima;

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan A mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tidak tepat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Terlawan A menanggapi bahwa ketentuan mengatur *Derden Verzet* dapat diajukan sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sita jaminan belum diangkat, jika putusan sudah *inkracht van gewijsde*, maka pihak ketiga yang berkepentingan tetap bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata biasa, bukan *Derden Verzet*. Oleh karena itu, gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) oleh Para Pelawan tidak tepat karena Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023 telah *inkracht van gewijsde* (telah memiliki kekuatan hukum tetap);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Para Terlawan A tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terlawan A telah keliru dalam memahami ketentuan hukum acara perdata karena ketentuan perkara perlawanan pihak ketiga atau bantahan atau *Derden Verzet* telah jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan berdasarkan hukum acara perdata, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga atau bantahan atau *Derden Verzet*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Terlawan A mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tidak tepat, tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena eksepsi Para Terlawan A mengenai objek gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel* dan gugatan perlawanan pihak ketiga

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Derden Verzet*) prematur telah diterima, maka Majelis Hakim menerima eksepsi Para Terlawan A;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan Para Pelawan yang tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bsk *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 151/PDT/2022/PT PDG, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1814/K/Pdt/2023, sehingga merugikan Para Pelawan, kaum Dt. Bandaro Kuning, sebagai pihak yang berhak atas harta sengketa, karena harta sengketa merupakan pusaka tinggi kaum Para Pelawan;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim menerima eksepsi Para Terlawan A, maka perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perlawanan Para Pelawan sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Terlawan A;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.144.500,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Kami, Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha. AR., S.H., M.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari ZA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp334.500,00;
elaas/panggilan	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP Relaas	:	
5.....P	:	Rp1.500.000,00;

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat.....		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat . .		
7. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.144.500,00;
(dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Bsk